

**LAPORAN KEGIATAN**  
**PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN BATAS**  
**DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**



**BIRO PEMERINTAHAN**  
**SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**2016**

**LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN  
BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**A      Pendahuluan**

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan yang berbentuk republik tidak ada wilayah bagian yang status dan sifatnya sebagai negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang membagi wilayah negara ke dalam daerah besar yang di sebut provinsi dan daerah kecil yang di sebut dengan daerah kabupaten, atau daerah kota.

Pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya di sebut batas daerah, dalam ruang lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah, batas daerah belum di dukung dengan batas yang kongkrit, penetapan batas daerah tersebut secara garis besar belum sampai pada titik koordinat.

Dalam rangka kebijakan penetapan dan penegasan batas daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di pandang perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi timbulnya permasalahan perbatasan, yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan dan pemerataan pertumbuhan. kebijakan di bidang batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik aspek juridis maupun fisik di lapangan, dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta wewujudkan wawasan nusantara.

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 (empat) segmen yang sudah ditetapkan dengan Permendagri yaitu :

1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;



3. Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Dengan telah ditetapkannya batas daerah di 4 (empat) segmen ini seyogyanya permasalahan batas daerah sudah selesai karena telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri akan tetapi permasalahan perselisihan batas daerah antar kabupaten masih terjadi sengketa, ada kabupaten yang belum menerima keberadaan Permendagri ini karena garis imajinear (garis batas) yang menghubungkan PBU yang satu dengan PBU yang lain tidak sesuai dengan historis dan fakta yang ada di lapangan.

Batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur telah diajukan revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri RI. Begitu juga dengan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah sudah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan belum ada tindak lanjutnya.

Sedangkan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka masih dalam proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah sampai pada tahapan tukar menukar dokumen. Diharapkan pada tahun 2017 akan diputuskan oleh Gubernur dan selanjutnya akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

## B

## Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/332/ I/2016 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/107/I/2016 tentang Pembentukan Panitia kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

## **Maksud, Tujuan, dan Saran**

Maksud, tujuan dan sasaran pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah adalah sebagai berikut :

### **a. Maksud**

Maksud diadakan kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah melakukan Pembinaan dan penyelesaian terhadap perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselesaikan sehingga terciptanya tertib administrasi kewilayahan daerah perbatasan.

### **b. Tujuan**

1. Untuk menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
2. Untuk menghindari konflik di daerah perbatasan;
3. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi;



### c. Sasaran

Terselesaikannya permasalahan batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### D. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar kabupaten/kota dan provinsi ini dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
2. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten Bangka dengan Bangka Barat;
3. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten yang berselisih, dan untuk mengetahui potensi apa yang terkandung di dalamnya, yaitu pada batas antara Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang;
4. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan serta mengambil titik koordinat yang dikehendaki oleh kedua kabupaten serta potensi apa yang ada di dalam lokasi tersebut, yaitu pada batas antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat;
5. Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka meminta petunjuk dan saran dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### E. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan pembinaan dan penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota ini adalah :

1. Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka pada tanggal tentang 02 Februari 2016 tentang Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;

2. Telah dilakukan survei kelapangan pelacakan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka pada tanggal 24, 25, dan 26 Februari 2016 di desa Balunujuk Kecamatan Merawang PBU 11, 12 dan 13 serta PABU 19 dan 18 di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat;
3. Telah dilakukan rapat lanjutan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka tanggal 29 Februari 2016 tentang rapat lanjutan pembahasan permasalahan perselisihan batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
4. Telah dilakukan survei ke lapangan batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat tanggal 23, dan 24 Maret 2016 tentang Peninjauan PBU 06, PBU 07 dan PBU 08;
5. Telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 7 September 2016;
6. Telah dilakukan survei ke lapangan batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat di lokasi PBU 06 dan PBU 07 yang terletak di batas Desa Kotawaringin dengan Desa Buyan Kelumbi pada tanggal 27 September 2016.

F	Pengelola Kegiatan
---	--------------------

Pengelola kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Program : Pengembangan Wilayah Perbatasan  
 Kegiatan : Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota

2. Pengelola Kegiatan

a. Pembina : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
 b. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 c. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 d. Ketua : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 e. Anggota : Kepala Bagian Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 f. Pelaksana Teknis : Ibnu Hajar, SH

Kegiatan

g. Staf Pelaksana : 1. Opaldo Adi Barmono, S.IP



### G. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksana pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim dan Panitia
  - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/332/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Tahun Anggaran 2016;
  - Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/107/I/2016 tentang Pembentukan Panitia kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
2. Rapat Pembinaan dan Penyelesaian dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten/Kota;
3. Peninjauan ke lapangan atas batas daerah yang belum di sepakati;
4. Koordinasi ke Kabupaten/Kota.

### H. Realisasi Akhir Dana dan Penyerapan Fisik

Jumlah Dana dalam DPA	:	Rp. 57.380.000,-
Realisasi Penyerapan Dana	:	Rp. 56.771.800,-
Sisa Dana	:	Rp. 608.200,-
Realisasi Fisik	:	100 %

### I. Permasalahan/Kendala

Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut :

#### 1. Batas Wilayah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka

Batas Daerah antar Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang sudah diadakan pelacakan dan penegasan Pilar Batas Utama (PBU) berdasarkan surat dari Kantor Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah Bangka Belitung Nomor : 185.5/257/P6/1-3 tanggal 17 Juli 1992 tentang Jadwal Pelacakan Batas Wilayah dan

ditindaklanjuti dengan penandatanganan peta batas wilayah yang telah ditandatangani oleh H. Rosman Djohan Walikota Madya KDH Tk. II Pangkalpinang, R. Hariyono Bupati KDH Tk. II Bangka dan diketahui oleh H. Ramli Hasan Basri Gubernur KDH Tk. I Sumatera Selatan.

Batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka belum ditetapkan dengan Permendagri, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk memfasilitasi Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka agar tercipta kesepakatan tentang garis-garis imajiner batas daerah antara kedua kabupaten tersebut. Dan apabila telah tercapai kesepakatan maka akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan Permendagri-nya.

## **2. Batas Daerah Antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan**

Bahwa permasalahan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan untuk saat ini belum ada kesepakatan antara kedua kabupaten yang bersengketa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap mengacu kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2008, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ingin minta direvisi Permendagri tersebut karena tidak sesuai dengan historis dan fakta di lapangan dengan usulan Bupati Bangka Selatan sebagai berikut :

1. PABU 017 dan PABU 018 akan dibagi dua dan disesuaikan di lapangan;
2. Perkuburan Air Bara masuk ke wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
3. Untuk daerah yang diperselisihkan antara PABU 022 dengan PABU 023 akan dibagi 2 (dua) dan SD tunggal masuk ke Kab. Bangka Selatan.

## **3. Batas daerah Antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat**

Permasalahan batas daerah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka untuk saat ini belum ada kesepakatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tetap mengacu kepada Permendagri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat, akan tetapi Pemerintahan Kabupaten Bangka berkeinginan untuk merevisi Permendagri tersebut karena tidak sesuai dengan historis dan fakta di lapangan, terutama di daerah :

1. PBU 007 yang terletak di daerah Sungai Lampas dengan Koordinat  $105^{\circ}44'32''$  BT dan  $02^{\circ}50'54,06''$  LS antara Dusun Sungai Dua Desa Kota Waringin Kec. Puding Besar Kab. Bangka dengan Dusun Dam III (tiga) Desa Sinar Surya Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, saat ini keberadaan PBU 007 sudah hilang;
2. PBU 006 yang terletak di antara Dusun Kota Waringin Desa Kota Waringin Kec. Puding Besar Kab. Bangka dengan Dusun Sangku Desa Sangku Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, saat ini diadakan peninjauan ke lapangan tidak ada permasalahan.



**4. Batas Daerah Antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah**

Bahwa permasalahan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka untuk saat ini belum ada kesepakatan antara kedua kabupaten yang bersengketa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap mengacu kepada Permendagri Nomor 48 Tahun 2008, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bangka ingin minta direvisi Permendagri tersebut karena tidak sesuai dengan historis dan fakta di lapangan.

**5. Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah**

Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada prinsipnya sudah tidak ada permasalahan lagi, sudah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk ditetapkan Permendagri.

**6. Batas Daerah Antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur**

Permasalahan batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur untuk saat ini sudah ada kesepakatan penyelesaian batas daerah antara kedua kabupaten yang bersengketa yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan penandatanganan peta batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, bahwa kedua kabupaten sepakat untuk merevisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tersebut dan telah difasilitasi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya di laporkan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk di verifikasi.

Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sepakat untuk merevisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan peninjauan ke lapangan bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur bersama Dukun Kampung dari masing-masing kabupaten. Hasil survei lapangan berupa titik koordinat yang lokasinya telah disepakati oleh kedua kabupaten dan sudah dimasukkan dalam peta perubahan batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur. Peta tersebut telah disahkan oleh Bupati dan Ketua DPRD dari masing-masing kabupaten tersebut dan disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Usulan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut :

1. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 136/47/I tanggal 19 Januari 2016;
2. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/919/I tanggal 12 Agustus 2016;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.32/3031/I tanggal 26 Oktober 2016;

## J Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dan provinsi adalah


1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyampaikan usulan Kepada Menteri Dalam Negri usulan Revisi Permendagri RI No.16 Tahun 2008 yang berupa Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 136/47/I tanggal 19 Januari 2016, Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/919/I tanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.32/3031/I tanggal 26 Oktober 2016.
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melaksanakan kegiatan Fasilitasi penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten /Kota, sehingga semua daerah tidak ada lagi permasalahan.

## K Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dan provinsi.

Pangkalpinang, Desember 2016

**Mengetahui**  
**Kepala Biro Pemerintahan,**

  
**Dr. Dra. Ellyana, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19660312 199203 2 006**

**Pelaksana Teknis Kegiatan,**

  
**Ibnu Hajar, SH**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP.19640624 198602 1 003**